



Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya

Rinto Alexandro^{1*}, Tonich Uda², Fendy Hariatama³, Yurdi⁴ 

^{1,2,3,4} Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya, Palangkaraya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 02, 2022

Revised January 09, 2022

Accepted April 14, 2022

Available online April 25, 2022

Kata Kunci:

Pajak, Hotel, Pendapatan Daerah

Keywords:

Tax, Hotel, Local Revenue



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak hotel mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan melihat perkembangan pembangunan hotel yang ada di kota Palangka Raya tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan penerimaan pajak hotel. Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palangka Raya tahun 2016-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu masalah secara jelas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dilakukan secara berurutan yaitu, mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2018 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 9.557.459.061 atau 8,69%, dan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 7.904.254.788 atau 6,49% dari total pendapatan asli daerah. Dari jenis pajak hotel, pajak hotel bintang empat yang memiliki kontribusi paling tinggi setiap tahunnya.

ABSTRACT

The hotel tax is part of the regional tax, which is one source of government financing and regional development that will be used to finance government activities and regional development in question. Hotel tax has the potential to increase local tax revenue, as seen from the development of hotel development in the city of Palangka Raya, it is possible to increase hotel tax revenues. The goal that is expected to be achieved by doing this research is to find out how much the Hotel Tax Contribution to Regional Original Income in the City of Palangka Raya in 2016-2018. The method used in this research is descriptive quantitative research method, which is a method that aims to describe and describe a problem clearly. The type of data used is secondary data. Data collection techniques consist of documentation and interviews. Data analysis was carried out by using qualitative data analysis techniques consisting of three stages of activities carried out in succession, namely, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study show that from 2016 to 2018 the contribution of Hotel Tax to Regional Original Income was highest in 2018 which was Rp. 9,557,459,061 or 8.69%, and the lowest occurred in 2016 which was Rp. 7,904,254,788 or 6.49% of the total Regional Original Revenue. Of the types of Hotel Taxes, four-star Hotel Taxes have the highest contribution every year.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah

*Corresponding author.

E-mail addresses: rinto.alexandro@fkip.upr.ac.id (Rinto Alexandro)

bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain (Effendi et al., 2018). Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kinerja dan lebih berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Efektivitas penerimaan daerah tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Laurens et al., 2017; Purnamasari & Ngumar, 2015). Pemerintah daerah pada dasarnya dituntut untuk mampu menata rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Realisasi atas target juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya dengan memperhatikan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Dharmawan & Adi, 2021; Malak et al., 2019; Rosanti, 2016; Viara & Pujiati, 2019). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh dan alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyatnya. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh daerah berdasarkan potensi yang ada di daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (Malak et al., 2019; Munir & Mahdar, 2014).

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi besar di Kota Palangka Raya adalah pajak daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan daerah (Hamid & Sahar, 2016). Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang telah di atur di dalam UU No.28 Tahun 2009. Adapun beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi PAD di Kota Palangka Raya di antaranya adalah pajak hotel. Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa, dan pariwisata semakin berkembang. Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh penerimaan pajak hotel (Hapid & Hadrah, 2016). Pajak hotel nyatanya memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah (Malak et al., 2019). Beberapa peneliti mengungkap pajak hotel memang memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah, pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan (Aznedra, 2017).

Sumbangan penerimaan PAD yang paling besar berasal dari bidang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Murnisari, 2018). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten disarankan untuk terus meningkatkan PAD melalui peningkatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Samosir, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu waktu 5 tahun terakhir, persentase kontribusi tertinggi dari penerimaan pajak hotel (Putra, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan pajak restoran cukup kuat dan Sejalan (Rahmiyatun et al., 2021). Penurunan kontribusi pajak hotel terhadap pajak terdapat daerah sebelum dan sebelum terjadi bencana tsunami selat sunda meskipun masih mencapai target atas pajak setiap tahunnya (Wahyudi, 2021). Pemerintah daerah telah berhasil mencapai target pajak hotel dan pajak restoran yang telah ditentukan (Lukman Basyarahil et al., 2019). Pajak hotel juga berpengaruh terhadap pembangunan daerah (Aprillia, 2019). Tidak hanya itu, kontribusi pajak hotel, juga berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto, rata-rata menyatakan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, lalu masalah yang muncul adalah bagaimana dengan kondisi pajak hotel yang ada di kota Palangka Raya (Syah et al., 2019).

Letak Kota Palangka Raya yang strategis sebagai tempat perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Pembangunan hotel dan jasa penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak hotel. Di sisi lain Kota Palangka Raya juga memiliki beberapa tempat wisata, oleh karena itu Kota Palangka Raya akan semakin menarik bagi para investor untuk menanamkan modal dalam usaha perhotelan. Hal tersebut dapat dilihat dengan baru dibangunnya hotel bintang empat, sehingga jumlah hotel di Kota Palangka Raya pun bertambah dan pendapatan di sektor pajak pun diharapkan akan bertambah pula. Dengan demikian, target realisasi pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya di sektor pajak hotel dapat segera terrealisasikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi pajak hotel yang ada di kota Palangka Raya difokuskan pada kontribusi pajak hotel tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dirasa urgen untuk dilakukan mengingat pendapatan daerah merupakan hal penting yang digunakan oleh pemerintah dalam memajukan daerah khususnya kota Palangka Raya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel di Kota Palangka Raya terutama mengenai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dengan mengangkat judul "Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya".

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 02 Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed method) yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif (Creswell W. John, 2013). Mixed method merupakan metode penelitian yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam tahapan proses penelitian dan metodologi penelitian, sehingga dengan menggunakan Mixed method dapat menghasilkan fakta yang komperhensif dalam meneliti masalah penelitian karena dalam penelitian ini peneliti mempunyai kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Dari pengertian populasi tersebut maka populasi data yang diambil dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya. Sedangkan sampel didefinisikan sebagai pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi yang diteliti, sehingga sampel dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel tahun 2016-2018.

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian (Widoyoko, 2014). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang tertulis yang di peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya, yaitu data penerimaan pajak hotel dan pendapatan asli daerah serta memperoleh data tambahan lainnya dari perpustakaan, majalah, maupun internet. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden (Afifuddin, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kuantitatif dengan menyusun dan mengolah data serta dengan cara kualitatif yaitu reduksi daya, penyajian data, dan menarik kesimpulan, untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113o 30` - 114o 07` Bujur Timur dan 1o 35`-2 o 24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853.52 Km² (267.851 Ha) dengan Topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi, Kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing wilayah 199,37 Km² , 641,51 Km² , 387,53 Km² , 603,16 Km² dan 1.101,95 Km². Kondisi iklim di Kota Palangka Raya sepanjang tahun 2017 temperatur Rata-rata di Kota Palangka Raya adalah 27,28oC, temperatur minimum 27,00oC terjadi pada bulan Juli dan maksimum 28,10oC pada bulan September.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak tedapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi Kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap km². Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana rata-rata mempunyai anggota sebanyak 3 hingga 4 orang. Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas sebanyak 207.494 orang dengan 129.473 termasuk angkatan kerja yang terdiri dari 106.315 laki-laki dan 101.178 orang perempuan. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya sebesar 62,40% dan tingkat pengangguran 7,26%. Jumlah penerimaan pajak hotel Kota Palangka Raya sejak tahun 2016 hingga 2018 disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Pajak Hotel Kota Palangka Raya Tahun 2016

No	Jenis Pajak Hotel	Realisasi pertahun 2016
1	Hotel Bintang Empat	2.785.578.281,00
2	Hotel Bintang Tiga	1.802.850.850,00
3	Hotel Bintang Dua	691.358.958,00
4	Hotel Bintang Satu	784.293.373,00

No	Jenis Pajak Hotel	Realisasi pertahun 2016
5	Hotel Melati Satu	1.260.120.872,00
6	Losmen/rumah penginapan/ pesanggrahan/hostel/ rumah kos	580.052.454,00
TOTAL PAJAK HOTEL		7.904.254.788,00
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		121.700.475.927,00

Sumber Data: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Tabel 2. Pajak Hotel Kota Palangka Raya Tahun 2017

No	Jenis Pajak Hotel	Realisasi pertahun 2017
1	Hotel Bintang Empat	2.976.295.068,00
2	Hotel Bintang Tiga	1.443.000.603,00
3	Hotel Bintang Dua	2.045.998.164,00
4	Hotel Bintang Satu	264.632.486,00
5	Hotel Melati Satu	696.207.951,00
6	Losmen/ rumah penginapan/ pesanggrahan/ hostel/ rumah kos	706.848.827,00
TOTAL PAJAK HOTEL		7.904.254.788,00
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		121.700.475.927,00

Sumber Data: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Tabel 3. Pajak Hotel Kota Palangka Raya Tahun 2018

No	Jenis Pajak Hotel	Realisasi pertahun 2018
1	Hotel Bintang Empat	4.614.018.683,00
2	Hotel Bintang Tiga	1.491.922.766,00
3	Hotel Bintang Dua	1.732.360.997,00
4	Hotel Bintang Satu	359.334.014,00
5	Hotel Melati Satu	626.825.643,00
6	Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/ rumah kos	732.996.958,00
TOTAL PAJAK HOTEL		7.904.254.788,00
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		121.700.475.927,00

Sumber Data: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Analisis Data

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya dihitung menggunakan alat analisis kontribusi yang menggunakan rumus kontribusi:

$$\text{Kontribusi} = \text{Pajak Hotel} : \text{Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Hasil kontribusi pajak hotel sejak tahun 2016 hingga 2018 disajikan pada Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Bintang Empat terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
1	2016	2.785.578.281,00	121.700.475.927,00	2,28
2	2017	2.976.295.068,00	110.182.970.370,00	2,70
3	2018	4.614.018.683,00	109.968.783.870,00	4,19

Sumber: berdasarkan data yang diteliti tahun 2020

Kontribusi pajak hotel bintang empat terhadap pajak hotel mengalami pertumbuhan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 sebesar 2,28%, pada tahun 2017 sebesar 2,70% dan pada tahun 2018 sebesar 4,19%.

Kontribusi Pajak Hotel Bintang Tiga terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel Bintang Tiga terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
1	2016	1.802.850.850,00	121.700.475.927,00	1,48
2	2017	1.443.000.603,00	110.182.970.370,00	1,30
3	2018	1.491.922.766,00	109.968.783.870,00	1,35

Sumber: berdasarkan data yang diteliti tahun 2020

Pada tahun 2016 menjadi pendapatan tertinggi yaitu sebesar 1,48%, sedangkan untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 1,30% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 1,35%.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hotel Bintang Dua terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
1	2016	691.358.958,00	121.700.475.927,00	0,56
2	2017	2.045.998.164,00	110.182.970.370,00	1,85
3	2018	1.732.360.997,00	109.968.783.870,00	1,57

Sumber: berdasarkan data yang diteliti tahun 2020

Berdasarkan **Tabel 6** dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 menjadi pendapatan paling rendah pada bagian pajak hotel bintang dua, kontribusinya sebesar 0,56% dan untuk tahun berikutnya pada tahun 2017 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2016 2017 2018 grafik pajak hotel bintang dua tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sebesar 1,29%, sehingga pada tahun 2017 memiliki kontribusi sebesar 1,85% dan menjadi yang tertinggi untuk pajak hotel bintang dua. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 mengalami penurunan dengan kontribusi pajak hotel bintang dua pada tahun 2018 sebesar 1,57%.

Kontribusi Pajak Hotel Bintang Satu terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 7. Kontribusi Pajak Hotel Bintang Satu terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
1	2016	784.293.373,00	121.700.475.927,00	0,64
2	2017	264.632.486,00	110.182.970.370,00	0,24
3	2018	359.334.014,00	109.968.783.870,00	0,32

Sumber: berdasarkan data yang diteliti tahun 2020

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palangka Raya dari tahun 2016 hingga 2018 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.904.254.788 dan memiliki kontribusi sebesar 6,49%, pada tahun 2017 sebesar 8.132.983.099,00 dan memiliki kontribusi sebesar 7,38%, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.557.459.061 dan berkontribusi sebesar 8,69% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Jika dianalisis penerimaan pajak hotel di kota Palangka Raya dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.904.254.788 terus meningkat hingga realisasinya mencapai Rp. 9.557.459.061 pada tahun 2018. Pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel sebesar 6,49% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan persentase 0,89%, sehingga menjadi 7,38% dan pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 1,31% pada tahun 2018 menjadi 8,69%.

Pembahasan Penelitian

Jika dilihat berdasarkan jenis pajak hotel yang diterima oleh setiap pajak hotel seperti pajak hotel bintang empat, pajak hotel bintang tiga, pajak hotel bintang dua, pajak hotel bintang satu, pajak hotel melati satu dan pajak losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos sejak tahun 2016-2018, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel bintang empat berdasarkan pada **tabel 4** kontribusi pajak hotel bintang empat terhadap pajak hotel mengalami pertumbuhan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 sebesar 2,28%, pada tahun 2017 sebesar 2,70% dan pada tahun 2018 sebesar 4,19%. Hal ini

juga dikemukakan dalam penelitiannya yang menyampaikan rata-rata persentase kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 3.16%, serta dalam penelitiannya juga menyampaikan tingkat efisiensi pajak hotel dikatakan sangat efisien dari tahun-ketahun dengan tingkat efisiensi pajak hotel sebesar 0,05 atau 5% (Hakim et al., 2020; Muhammad et al., 2016). Meskipun di beberapa daerah terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam peraturan daerah (Nurmayani, 2011). Pajak hotel bintang tiga berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 menjadi pendapatan tertinggi yaitu sebesar 1,48% untuk kontribusi pajak hotel bintang tiga terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan tahun selanjutnya mengalami penurunan, yakni pada tahun 2017 sebesar 1,30% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 1,35%. Penurunan terjadi karena menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal, tetapi hotel memiliki peluang yang sangat besar (Warsito & Samputra, 2021). Meskipun demikian, masih ada potensi pajak hotel yang masih bisa digali (Iswari & Dwi Ratnadi, 2020).

Pada tabel 6 kontribusi pajak hotel bintang dua terhadap pendapatan asli daerah disimpulkan bahwa pada tahun 2016 menjadi pendapatan paling rendah di bagian pajak hotel bintang dua, kontribusinya sebesar 0,56% dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,29% sehingga pada tahun 2017 memiliki kontribusi sebesar 1,85% dan menjadi yang tertinggi untuk pajak hotel bintang dua. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 mengalami penurunan dengan kontribusi pajak hotel bintang dua pada tahun 2018 sebesar 1,57%. Kontribusi pajak hotel ini tentu saja memengaruhi pendapatan asli daerah (Rualiaty et al., 2018). Pajak hotel bintang satu pada tabel 7 pada tahun 2016 menjadi yang tertinggi yakni pada tahun 2016 ini memiliki kontribusi sebesar 0,64% terhadap pendapatan asli daerah dan terjadi penurunan pada tahun 2017 dan terjadi peningkatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018. Pajak hotel melati satu dapat dilihat pada tabel 8 bahwa terjadi penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 memiliki kontribusi sebesar 1,03% dan pada tahun 2018 menjadi yang terendah yaitu sebesar 0,57%. Semakin meningkat pajak hotel maka pendapatan daerah juga meningkat (Pujiasih & Wardani, 2014).

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah (Rualiaty et al., 2018). Pajak losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos sejak tahun 2016 hingga 2018 telah terjadi kenaikan kontribusi dari tahun ke tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,47%, pada tahun 2017 sebesar 0,64% dan pada tahun 2018 memiliki kontribusi tertinggi sebesar 0,66%. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel bintang empat menjadi penerimaan pajak yang paling tinggi sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, sedangkan penerimaan pajak yang paling rendah pada tahun 2016 hingga 2017 adalah pajak losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos dan pajak hotel bintang satu pada tahun 2018.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Palangka Raya memiliki kontribusi yang besar. Dari tahun ke tahun secara umum selalu mengalami peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya. Pajak hotel bintang empat memiliki realisasi penerimaan paling banyak dan memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan jenis pajak hotel lainnya, sedangkan realisasi pajak losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos memiliki kontribusi yang paling kecil. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pemerintah kota Palangka Raya, yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak hotel diharapkan pemerintah melakukan pemungutan yang lebih efektif agar pencapaian kontribusi dapat optimal dan memenuhi keuangan daerah. Di samping itu, pemerintah diharapkan juga memberikan kontribusi seperti mengadakan acara besar dan mempromosikan wisata daerah agar bisa menarik perhatian orang luar daerah untuk datang ke Kota Palangka Raya supaya bisa menggunakan jasa penginapan yang ada di Kota Palangka Raya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia.
- Aprillia, I. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Surabaya). *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.15642/OJE.2019.4.1.49-56>.
- Aznedra, A. (2017). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam). *JURNAL DIMENSI*, 6(2), 235–255. <https://doi.org/10.33373/DMS.V6I2.1049>.
- Creswell W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Peajar.

- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/10.23887/JPPSH.V5I2.35699>.
- Effendi, A., Deviyanti, D. R., & Diyanti, F. (2018). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 2(4). <https://doi.org/10.29264/JIAM.V2I4.1072>.
- Hakim, A., Pascasarjana, M., Syariah, E., Gorontalo, I. A., Kunci, K., Hotel, P., Pendapatan, D., & Daerah, A. (2020). Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 79–91. <https://doi.org/10.54045/MUTAWAZIN.V1I2.153>.
- Hamid, R. S., & Sahar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.35906/JE001.V1I1.53>.
- Hapid, H., & Hadrah, H. (2016). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35906/JE001.V4I1.4>.
- Iswari, K. C. S., & Dwi Ratnadi, N. M. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 403. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p10>.
- Laurens, L., Berwulo, D., Masinambow, V. A. J., Wauran, P. C., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01).
- Lukman Basyarahil, E., Irmadariyani, R., & Akuntansi, J. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 135–140. <https://doi.org/10.19184/EJEB.A.V6I2.11157>.
- Malak, Y. R., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) terhadap Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(3), 47–63. <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/623/366>.
- Muhammad, R. R. R. M., Faisal, M., & Husnah, H. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 2(2), 149–158. <https://doi.org/10.22487/JIMUT.V2I2.52>.
- Munir, M., & Mahdar, N. M. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisinis Dan Komunikasi*, 3(2), 30–37. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/LFTLSYVJHO40LM7QRTS5XEBGA.pdf>.
- Murnisari, R. (2018). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.51289/PETA.V3I1.323>.
- Nurmayani, N. (2011). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V5NO2.63>.
- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2014). Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 43–54. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/34/33>.
- Purnamasari, I., & Ngumar, S. (2015). Pelaksanaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(10). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3223/3239>.
- Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 13(2), 131–141. <https://doi.org/10.33373/MJA.V13I2.2079>.
- Rahmiyatun, F., Ratiyah, Hartanti, & Aliudin, R. T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekobistek*, 10(2), 94–99. <https://doi.org/10.35134/EKOBISTEK.V10I2.109>.
- Rosanti, D. (2016). Analisis Pendapatan Retribusi dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1). <https://doi.org/10.24127/AKUISISI.V12I1.89>.
- Rualiaty, Amran, & Kasmida. (2018). Efektivitas Hotel Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 1(November), 67–77. <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/2915>.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.22487/JPAG.V2I1.38>.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syah, A. L. N., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V3I1.84>.
- Viara, R., & Pujiati, L. (2019). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah untuk Membiayai Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.26533/JAD.V2I1.356>.
- Wahyudi, T. (2021). Analisis Pajak Hotel dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Sebelum dan Sesudah Tsunami Selat Sunda. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 7(2), 133–142. <https://doi.org/10.37403/FINANCIAL.V7I2.263>.
- Warsito, W., & Samputra, P. L. (2021). Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(2), 93–108. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1933>.
- Widoyoko. (2014). *Teknik Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.